



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 158/PL.02.4-BA/8202/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pembagian Zona dan Waktu Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

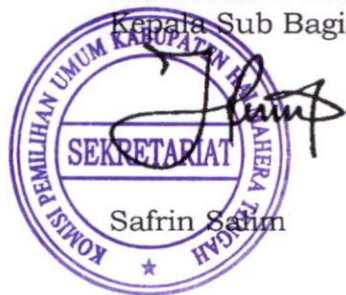
Ditetapkan di Weda
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU
DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI
1	Media Cetak	1 (satu)	Halaman
2	Media Televisi	10 (sepuluh)	Spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik setiap stasiun televisi
3	Media Radio	10 (sepuluh)	Spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik setiap stasiun radio

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Safrin Salim